



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN TEBING TINGGI

Alamat: Jalan Gunung Batu Raya Tebing Tinggi Kode Pos 71667

Email : Kec.tebingtinggi1@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI

Nomor: 188.45/021.1 /KTT-BLG/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEBING TINGGI

CAMAT TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja seluruh pelaksana di lingkungan Kecamatan Tebing Tinggi, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUP SEKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TEBIN TINGGI
- KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II dan III;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur di Lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana Diktum KESATU meliputi;
1. SOP Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa;
 2. SOP Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;
 3. SOP Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa (LAPOR RAJA PEDE);

KETIGA : Standar Operasional Prosedur di Lingkup Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat/Pelaksana pada Kecamatan Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi
Pada tanggal : 21 Februari 2022



CAMAT TEBING TINGGI,

PAHRIANSYAH, S.Pd
NIP.19660407 199211 1 001



KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR SOP	006 – KTT-BLG/2022
TGL. PEMBUATAN	21 Februari 2022
TGL. REVISI	
TGL. PENGESAHAN	21 Februari 2022
DISAHKAN OLEH	 PAHRIANSYAH, S. Pd NIP 19680407 199311 1 001
NAMA SOP	SOP LAPOR RAJA PEDE

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ul style="list-style-type: none">Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang DesaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah DesaPeraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DesaPeraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none">Kualifikasi pendidikan yang dimiliki : SMA/SMK, D3, S1;Dapat berkomunikasi dengan baik dan benarDapat bersosialisasi, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pejabat yang terkait dan masyarakat yang membutuhkan,Memahami tentang Pemerintahan Desa.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none">SOP Surat Masuk dan Surat KeluarSOP Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat DesaSOP Permohonan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru.Salah Satu Target dalam RPJMD yaitu Nilai Indeks Desa Membangun (IDM).	<ul style="list-style-type: none">Kendaraan roda 4 (mobil) / Kendaraan roda 2 (motor)Laptop/KomputerPrinterAlat Tulis KantorBlanko/ Kertas Kerja

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ul style="list-style-type: none"> • Jika Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa (LAPOR RAJA PEDE) ini tidak dapat dilakukan maka Kecamatan Tebing Tinggi tidak mendukung Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang salah satu target didalam RPJMD adalah Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Dinas yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Koordinasi dengan Pendamping Profesional Desa • Koordinasi dengan Pemerintah Desa

LAPOR RAJA PEDE via Google Form

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemerintah Desa	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tim LAPOR RAJA PEDE	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan monitoring Data Laporan yang masuk via google form untuk mengetahui sejauh mana Laporan yang masuk terkait Perangkat Desa yang Rangkap Jabatan.					Komputer Jaringan Internet	1 Hari	Laporan Realisasi	
2	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan mendiskusikan hasil temuan monev via google form dengan Tim LAPOR RAJA PEDE					Print out hasil LAPOR RAJA PEDE Google form	1 hari	Laporan	
3	Melakukan klarifikasi / memanggil Aparat Desa yang Rangkap Jabatan					Print out hasil LAPOR RAJA PEDE Google form	30 Menit	Laporan	
4	Pihak Pemdes melakukan klarifikasi /datang ke kantor Kecamatan					Komputer Jaringan Internet Data/ Berkas	1 Hari	Laporan	
5	Melakukan pendampingan/ memberikan penjelasan terkait Larangan Perangkat Desa					Komputer Jaringan Internet Data/ Berkas	1 Hari	Laporan	
6	Melaporkan kepada Camat					Rekap	1 Jam	Rekap	
7	Camat menerima laporan dan memberi arahan untuk menindak lanjuti atau tidak					Laporan	1 Jam	Memo Disposisi	
8	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Membuat Surat untuk Perangkat Desa yang rangkap jabatan untuk memilih salah satu jabatannya					Komputer Jaringan Internet Data/ Berkas	1 Jam	Surat	

9	Perangkat Desa yang rangkap jabatan membuat surat pernyataan dan mengirimkan softcopy Pdf via google form yang telah disediakan	<input type="checkbox"/>				Komputer Jaringan Internet Data/ Berkas	1 hari	Surat Pernyataan Memilih Salah satu jabatan	
10	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan mendiskusikan hasil balasan dari Perangkat Desa yang rangkap jabatan via google form dengan Tim LAPOR RAJA PEDE			<input type="checkbox"/>		Komputer Jaringan Internet Data/ Berkas	1 jam	Laporan	
11	Camat menerima laporan hasil tindak lanjut LAPOR RAJA PEDE				<input type="checkbox"/>			Laporan	

